



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Obat Hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan yang dalam peredarannya perlu dilakukan pengawasan, penertiban dan pembinaan;
- b. bahwa dalam usaha pengawasan, penertiban dan pembinaan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha obat hewan, maka perlu diatur perizinannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Obat Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

5. Kepala Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
6. Obat hewan adalah Obat yang khusus dipakai untuk hewan.
7. Depo atau *Petshop* obat hewan yang selanjutnya disebut depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
8. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
9. Perizinan Usaha Obat Hewan adalah bentuk perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan usaha dibidang penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan dan perlengkapan untuk hewan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha obat hewan bagi aparatur dan pelaku usaha.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
  - a. melindungi konsumen dari obat hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat, dan keamanannya;
  - b. memberikan kepastian usaha bagi perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam melakukan kegiatan dibidang usaha obat hewan; dan
  - c. mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

## BAB III

### PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

#### Pasal 3

- (1) Usaha obat hewan meliputi kegiatan:
  - a. pembuatan/produksi obat hewan;
  - b. penyediaan obat hewan;
  - c. peredaran obat hewan;
  - d. pemasukan obat hewan dari luar negeri; dan/atau
  - e. pengeluaran obat hewan ke luar negeri.
- (2) Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian izin usaha obat hewan untuk depo, dan/atau toko diberikan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Perizinan Usaha Obat Hewan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB IV

### PERSYARATAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

#### Pasal 5

Untuk memperoleh izin usaha obat hewan, perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

#### Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

- a. Depo harus memiliki :
  1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  4. tanda daftar perusahaan (TDP);
  5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  6. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.
- b. Toko harus memiliki :
  1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
  4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

#### Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. untuk Depo harus memiliki :
  1. tempat penyimpanan obat yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan
  2. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
- b. sedangkan Toko harus memiliki tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda, atau ditolak.
- (3) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon belum melengkapi kekurangan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (7) Permohonan ditolak sebagaimana pada ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) tidak benar.
- (8) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan secara tertulis.

#### Pasal 12

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Pemegang izin yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahu secara tertulis kepada pemberi izin.

#### Pasal 14

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 15

Pemegang izin yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahu secara tertulis kepada Dinas.

### BAB VI

#### PENCABUTAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

#### Pasal 16

Izin usaha dicabut apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggungjawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau obat ikan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, dan/atau huruf g dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati seperti formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII

#### PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 27

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Obat Hewan

Kepada Yth. :  
Bupati Bangli  
Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 24, Bangli

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

\*) I. Izin usaha depo obat hewan

- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Fotokopi Izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Fotokopi Tanda daftar perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat;
- f. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir); dan
- g. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha.

II. Izin usaha toko obat hewan dan/atau obat ikan

- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Fotokopi Izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir); dan s
- e. Sarana/ peralatan untuk melakukan kegiatan usaha.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

..... 20 ...  
Pimpinan Perusahaan  
Materai Rp. 6.000,-

( ..... )

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan  
dan Perikanan Kabupaten Bangli.



No	Jenis Obat Hewan	Sub Jenis Obat Hewan	Bentuk Sediaan	Macam Sediaan	Kapasita/ Rencana	Dicapai Tahun

**KETERANGAN:**

1. Jenis Obat Hewan

- a. Biologik
- b. Farmasetik
- c. Premiks
- d. Obat Alami

2. Sub Jenis Obat Hewan a.1.

1. Vaksin
2. Probiotik
3. Antibiotik
4. Non Antibiotik
5. Imbuhan Pakan Antibiotik
6. Imbuhan Pakan non Antibiotik dll

3. Bentuk Sediaan

- a. Kapsul
- b. Serbuk
- c. Cairan dll

4. Macam Sediaan

- a. Oral
- b. Injeksi
- c. Perendaman
- d. Oles dll

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penundaan Izin Usaha  
Obat Hewan

Kepada Yth. : Pemohon  
di.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... Tanggal.....  
perihal permohonan izin usaha obat hewan dengan ini diberitahukan penundaan  
permohonan Saudara dengan alasan :

- a .....
- b .....
- c.....
- d .....

Saran/Arahan :

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. BUPATI BANGLI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGLI

(.....)  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bangli sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan  
dan Perikanan Kabupaten Bangli.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

Nomor : Lampiran  
Perihal : Penolakan Izin Usaha  
Obat Hewan

Kepada Yth. :  
Pemohon  
di.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan izin usaha obat hewan dengan ini diberitahukan penolakan  
permohonan Saudara dengan alasan :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....;

Saran/Arahan :

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. BUPATI BANGLI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(.....)  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bangli sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan  
dan Perikanan Kabupaten Bangli.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor..... Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Obat Hewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pencabutan Keputusan Perizinan Usaha Obat Hewan kepada Depo/ Toko:
- a. a. Nama Badan Usaha :  
b. Jenis Usaha :  
c. Alamat Kantor :  
d. Alamat Perusahaan :
  - b. a. Sarana/Peralatan yang dipergunakan  
b. Bentuk sediaan yang diproduksi/diedarkan \*)  
c. Macam Sediaan yang diproduksi/diedarkan \*)  
d. Jumlah Unit Produksi (Khusus untuk Produsen)  
e. Jumlah Alat Produksi Peredaran \*)  
f. Jumlah Pabrik (satu Provinsi  
Sebagai : Produsen/Importir/Eksportir/Distributor
  - c. Jenis Perluasan Penambahan unit produksi dilahan tapak atau lokasi/alat produksi jenis obat yang impor/ekspor/diedarkan \*)

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila:
- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
  - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
  - c. Terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan illegal;
  - d. Memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin;
  - e. Mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - f. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
  - g. Tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal

a.n. BUPATI BANGLI,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bangli.

(.....)  
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth. :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali;
2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli;
5. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bangli.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR